



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep. 36 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep.36 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Informasi Publik, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi publik;
 - c. melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - d. melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan informasi publik;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
 - g. melaksanakan pengumpulan pendapat umum; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Koordinator Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

- bidang komunikasi publik;
 - c. melaksanakan manajemen komunikasi krisis;
 - d. melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - e. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - g. melaksanakan komunikasi publik melalui media milik pemerintah;
 - h. melaksanakan komunikasi publik melalui media luar ruang;
 - i. melaksanakan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Kehumasan dan Kemitraan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kehumasan dan kemitraan;
 - c. melaksanakan layanan hubungan media;
 - d. melaksanakan kehumasan melalui media cetak dan elektronik;
 - e. melaksanakan kehumasan melalui media tradisional;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
 - g. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - h. melaksanakan penyediaan akses informasi; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi dan Informatika, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi dan informatika;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan *government cloud computing*;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan *filtering* konten negatif (jaringan pemerintah daerah);
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Manajemen Data dan Integrasi Sistem, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen data dan integrasi sistem;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan standar

- format data dan informasi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan walidata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan *recovery* data dan informasi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penerapan interoperabilitas;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pusat *Application Programming Interface (API)* daerah;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring *traffic* elektronik; dan
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Pengembangan dan Tata Kelola *E-Government*, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan tata kelola *e-government*;
 - c. melaksanakan pelayanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan *e-government* pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan pelayanan implementasi *e-government* dan *smart city*;
 - e. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *smart city*;
 - f. melaksanakan pelayanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam implementasi *smart city*;
 - g. melaksanakan pelayanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart city*;
 - h. melaksanakan pengembangan *business process reengineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*stakeholder smart city*);
 - i. melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - j. melaksanakan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi dan keamanan informasi aparatur pemerintahan;
 - k. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*; dan
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,

